

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 13 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sewa Toko, Kios, Bak, dan Los Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu diubah, untuk menyesuaikan dengan perkembangan Perundang-Undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta dinamika perkembangan Kota Banjarmasin, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres. RI No. 1 Tahun 2007; Perpres. RI No. 112 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Pasar, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Penempatan Pasar;
 4. Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi;
 5. Golongan Retribusi;
 6. Cara Mengukur Penggunaan Jasa;
 7. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
 8. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 9. Wilayah Pemungutan Retribusi;
 10. Masa Retribusi;
 11. Saat Retribusi Terutang;
 12. Tata Cara Pemungutan;
 13. Tata Cara Pembayaran;
 14. Sanksi Administratif;
 15. Tata Cara Penagihan;
 16. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;

17. Kedaluwarsa Penagihan;
18. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa;
19. Pelaksanaan dan Pengawasan;
20. Insentif Pemungutan;
21. Penyidikan;
22. Ketentuan Pidana;
23. Ketentuan Peralihan;
24. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 03 Mei 2012.

CATATAN : -